



PUTUSAN
Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 15 Januari 2020
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tonggara Rt 004 Rw 002 Kel. Kedungbanteng Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : DIII

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl. tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TINDAK PIDANA PERZINAHAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna Hitam merk Maternal.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna Hitam merk Mickcasual.
- 1 (satu) potong celana boxer warna Putih Biru.
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna Coklat merk GTMan.
- 1 (satu) lembar kupon makan pagi (Breakfast Coupon) hotel Tegal untuk dua orang yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA

- 2 (dua) potong handuk warna coklat merk Bahtera Tex bertuliskan Ranez Inn.
- 1 (satu) potong bad cover warna Putih.
- 1 (satu) potong kaos warna Putih merk SKL Apparel bertuliskan ARS.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Hitam.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar hotel Tegal / Bill nomor 202210-BL-000723 atas nama SAKSI VII tertanggal 30 Oktober 2022, senilai Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Tegal, tanggal 30 November 2022.
- Buku nikah dengan nomor 0226 / 0II / IV / 2017 atas nama suami SAKSI I dan istri SAKSI VIII yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Balapulang.

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA UMI FADILAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan kejadian ini saya juga telah dikeluarkan dari pekerjaan saya dan membuat malu keluarga besar saya menjadi bahan gunjingan tetangga sekitar. Mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang sering-ringannya kepada saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar 102 hotel Tegal . atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, terdakwa telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang sudah berkeluarga yakni Saksi VIII (menikah dengan SAKSI I berdasarkan buku nikah nomer 0226/011/IV/2017 yang dikeluarkan KUA Balapulang), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa kenal dengan Saksi VIII pada saat terdakwa sedang berada di Kantor Satpas Polres Tegal yang mana terdakwa sudah sering melihat dia karena dia adalah orang baru di Kantor Satpas Polres Tegal tersebut tetapi terdakwa tidak tahu namanya. Setelah itu terdakwa mulai kenal dan terdakwa sering diperintah oleh Saksi VIII untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dia sebagai admint untuk membuat laporan. Kemudian terdakwa mulai bertukar nomor whatapps, dan terdakwa pun sering berkomunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas-tugas Saksi VIII. Dan pada saat Saksi VIII sedang bekerja sering menceritakan permasalahan keluarga kepada terdakwa, dan terdakwa pun memberikan saran yang baik buat dia. Kemudian curhatan berlanjut melalui whatapps dan terdakwa tetap membalasnya dengan memberikan saran kepada dia. Setelah terdakwa sudah mulai dekat dengan Saksi VIII, terdakwa sering diperintah oleh Saksi VIII untuk mengemudikan kendaraan pada saat akan berbelanja kebutuhan kantor. Berjalannya waktu, terdakwa sering diajak makan siang oleh

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VIII yang mana sambil berbincang masalah pekerjaan di kantor. Karena seringnya terdakwa bertemu dan berkomunikasi secara intens sehingga sering bercanda perihal masalah chek in, yang mana saksi SAKSI VIII mengatakan kepada terdakwa "kamu sering chek in oh ya?". Terus terdakwa jawab "tidak". Kemudian pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya terdakwa lupa tepatnya malam hari); terdakwa dihubungi oleh Saksi VIII dan dia mengatakan kepada terdakwa "senggang tidak, sini yuh?", terus terdakwa jawab "dimana?" dan dijawab oleh Saksi VIII "nanti tek kabarin". Setelah itu saksi SAKSI VIII mengechat whatapps terdakwa dengan memberitahukan nomor kamar Hotel Premier. Selanjutnya terdakwa pergi ke Hotel Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi SAKSI VIII yang mana di dalam kamar hotel Premier tersebut sudah ada saksi SAKSI VIII; dan berbincang terlebih dahulu, setelah itu Saksi VIII ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu setelah itu terdakwa melanjutkan perbincangan / curhatnya Saksi VIII ke terdakwa (membahas masalah kantor dan keluarga Terdakwa) sebentar dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Lalu Saksi VIII meraih kaos terdakwa dan langsung mencium bibir terdakwa dan terdakwa juga membalas ciuman saksi SAKSI VIII. Kemudian terdakwa melepaskan jaket saksi SAKSI VIII, lalu meraba payudaranya dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi VIII melepaskan kaos yang terdakwa kenakan dari atas. Kemudian Saksi VIII melepaskan pakaian yang dikenakan dan melepas branya yang dikenakan lalu Saksi VIII tiduran / terlentang diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan. Setelah itu dengan posisi berada diatas tubuh saksi SAKSI VIII, terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi VIII, kemudian selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi VIII dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menggerakkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi kedua tangan bertumpu diatas tempat tidur. Setelah sudah melakukan penetrasi, terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi VIII. Dan selanjutnya setelah itu terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian kembali, lalu kemudian Saksi VIII membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu terdakwa berbincang sebentar dan selanjutnya pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengechat whatsapp Saksi VIII dengan mengatakan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ada kegiatan apa hari ini?". Dijawab Saksi VIII "ada giat sampai sore". Terus Terdakwa jawab "oh ya udah, aku mau nonton sendirian". Lalu terdakwa pergi sendirian untuk nonton bioskop di Trans Mart, dan selanjutnya saksi SAKSI VIII menghubungi terdakwa dengan menanyakan "bisane kamu nonton sendirian?", terdakwa jawab "iya kemarin sudah pada nonton". Terus saksi SAKSI VIII bilang "ya udah nanti sore nonton sama aku". Dan terdakwa jawab "ya udah gampang mending ngopi saja". Setelah terdakwa sudah selesai nonton bioskop di Trans Mart, pada sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi VIII dengan mengatakan "aku sudah selesai nonton dan mau pulang ke rumah". Terus tidak lama kemudian Saksi VIII mengecek whatsapp dengan mengatakan "jangan pulang dulu aku ada perlu di Tegal". Karena saksi SAKSI VIII sudah bilang seperti itu sehingga terdakwa menunggu saksi SAKSI VIII di depan RSUD Kardinah Kota Tegal. Dan pada sekitar pukul 14.30 WIB saksi SAKSI VIII datang dengan menggunakan gochar, lalu langsung masuk ke dalam mobil terdakwa. Dan saksi SAKSI VIII meminta agar mencari baju batik, lalu terdakwa berdua pergi ke Pasifik Mall untuk membeli baju batik, akan tetapi tidak ada yang cocok. Setelah itu terdakwa mengisi bensin di SPBU sebelah Pasifik Mall, sambil menunggu antrian mengisi bensin terdakwa memancing-mancing Saksi VIII dengan mengatakan "sepertinya panas yah, nyari yang adem enak ini". Saksi VIII jawab "di dalam mobil aja adem." Dan terdakwa jawab "masa di dalam mobil, di tempat lain oh". Saksi VIII jawab "tempat lain dimana? ngopi aja oh adem", terdakwa jawab "yang bisa buat rebahan", Saksi VIII jawab "rebahan di mobil bisa". Lalu terdakwa jawab lagi "Rebahan yuh, tapi tidak ngapa-ngapain"., Saksi VIII jawab "iya udah gampang". terdakwa jawab "jangan gampang, sekarang aja sebentar tok ka", Saksi VIII jawab "iya udah sebentar ya, tapi jangan macem-macem". Setelah terdakwa sudah mancing-mancing dengan perkataan seperti itu, pada akhirnya Saksi VIII mau diajak pergi ke hotel. Setelah sudah selesai mengisi bensin di SPBU Pasifik Mall, terdakwa menuju ke hotel Tegal untuk check in, pada sekitar pukul 16.35 Wib Terdakwa sampai di hotel Ranezz Inn dan terdakwa langsung pergi ke receptionist untuk mendaftar atau check in dengan menggunakan kartu identitas berupa SIM milik seseorang yang bernama sdr. SAKSI VII (yang merupakan pemohon perpanjangan SIM yang menitip kepada terdakwa); dan terdakwa mendapatkan kamar nomor 102. Setelah itu terdakwa pergi ke SPBU di dekat hotel Karlita karena saksi SAKSI VIII hendak mengambil uang di gerai ATM sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu Saksi VIII memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk mengganti bensin dengan mengatakan "ini buat bensin saja". Setelah itu terdakwa menuju ke Indomart di Jl. Hang Tuah untuk membeli minuman teh botol, goodday capucino dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya terdakwa kembali menuju ke hotel Tegal dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 102 tersebut. Setelah itu saksi SAKSI VIII mandi terlebih dahulu karena kepanasan, selesai mandi saksi SAKSI VIII keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian lengkap. Kemudian terdakwa mengobrol selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, dan pada saat mengobrol itulah terdakwa merangkul saksi SAKSI VIII yang mana sdri. SAKSI VIII langsung tengkurep dan terdakwa memijat punggungnya. Setelah itu terdakwa memegang pundak sebelah kanan saksi SAKSI VIII dengan maksud agar dia membalikkan badannya sehingga posisi terlentang. Lalu terdakwa melepas baju yang dikenakan oleh saksi SAKSI VIII, lalu terdakwa menciumi leher, dada, dan payudaranya, setelah itu terdakwa melepas celana panjang yang dikenakan. Selanjutnya terdakwa melepas kaos, celana dan celana dalam yang dikenakan. Kemudian setelah terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung melepas celana dalam saksi . SAKSI VIII sehingga berdua dalam keadaan telanjang badan. maka selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi SAKSI VIII dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh Saksi VIII; dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina Saksi VIII, yang mana kedua tangan terdakwa bertumpu diatas tempat tidur. Kemudian setelah itu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi VIII. Setelah terdakwa sudah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, lalu mengenakan celana dalam dan celana boxer. Setelah itu bergantian Saksi VIII membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mengenakan bra dan celana dalam yang dibalut dengan handuk warna Coklat. Setelah itu terdakwa tiduran di atas tempat tidur, dikarenakan terdakwa merasa kelelahan.

Kemudian pada sekitar pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar, terdakwa mendengar pintu kamar 102 diketuk oleh Satpam hotel sehingga terdakwa menjadi panik, dan setelah berulang-ulang diketuk pintunya, maka terdakwa membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci dari dalam dan saksi SAKSI VIII sedang berada di kamar mandi sedang mengenakan pakaian. Dan ternyata diluar kamar sudah ada petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Tegal Kota sehingga terdakwa dan Saksi VIII dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bantu bantu kerja di bagian SIM dimana istri saksi bertugas, yang kemudian terdakwa melakukan perzinahan dengan istri saksi, yaitu UMI FADILAH Bahwa terdakwa belum berkeluarga / belum mempunyai istri (masih lajang).
- b. Bahwa korban atas dugaan tindak pidana perzinahan tersebut adalah saksi sendiri karena saksi suami sah dari sdri. SAKSI VIII tersebut.
- c. Bahwa dugaan tindak pidana perzinahan antara terdakwa dan UMI FADILAH tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di kamar nomor 102 hotel Tegal No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- d. Bahwa saksi mengetahui jika istri sah saksi yang bernama sdri. SAKSI VIII diduga telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Sdr. TERDAKWA berawal dari kecurigaan saksi terhadap istri saksi. Karena saksi merasa curiga sehingga saksi berpesan kepada rekan kerja saksi sdr. SAKSI II apabila istri saksi keluar dari kantor agar menghubungi/memberitahukan saksi. Dan kebetulan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira 15.30 Wib saksi dihubungi/diberitahukan oleh sdr. SAKSI II bahwa istri saksi yang bernama sdri. SAKSI VIII keluar kantor dan naik mobil Gocar, kemudian saksi menyuruh agar sdr. SAKSI II mengikutinya untuk mengetahui kemana istri saksi pergi. Dan saksi selanjutnya saksi juga ikut mengikuti istri saksi kemana dia pergi. Setelah Terdakwa mengikutinya ternyata benar bahwa istri saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang saksi kenal bernama sdr. TERDAKWA, yang mana sebelumnya saksi sudah memperingatkan atas hubungan komunikasinya dengan istri saksi tersebut. Lalu mereka berdua masuk ke hotel Tegal bersama dengan sdr. TERDAKWA, selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Tegal Kota untuk melakukan pengecekan di kamar hotel Tegal tersebut. Kemudian dengan didampingi oleh pihak Polres Tegal Kota

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel tersebut digeledah dan didapati istri saksi sedang berduan dengan laki-laki tersebut dan diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan atau perzinahan. Dan keduanya dibawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- e. Bahwa saksi menikah dengan sdr. SAKSI VIII pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 di KUA Balapulang. Dan saksi sudah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK DARI SAKSI I DAN SAKSI VIII yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun;
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 14.40 WIB, saksi mencurigai komunikasi istri saksi dimana istri saksi mengaku jika hari ini ada kegiatan di kantor. Kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB menurut informasi dari rekan kantor saksi jika istri saksi pergi dengan cara memesan Gocar. Karena saksi sudah mencurigai jika istri saksi ada hubungan lain dengan laki-laki, sehingga saksi mengikuti mobil Gocar tersebut yang ditumpangi oleh istri saksi. Dan saksi mengikutinya bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama sdr. MOH. WAHYU HARDIN PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri yang mana saksi mengikutinya dari depan Polres Tegal. Kemudian sesampainya di depan RSUD Kardinah kota Tegal (daerah Kejambon Kota Tegal) saksi mendapati istri saksi turun dari Gocar dan masuk ke dalam mobil sdr. sdr. TERDAKWA lalu menuju ke hotel Tegal. Setelah itu selanjutnya saksi mengadukan ke Polres Tegal Kota untuk melakukan pengecekan di kamar hotel Tegal tersebut. Dan selanjutnya dengan didampingi Piket Reskrim dan Piket Paminal saksi mengecek kamar hotel Tegal di kamar nomor 102, yang mana saksi mendapati istri saksi bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. TERDAKWA dan diduga telah melakukan hubungan badan. Kemudian istri saksi yang bernama sdr. SAKSI VIII dan sdr. TERDAKWA dibawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- g. Dan saksi telah menggugat cerai SAKSI VIII istri saksi tersebut dan mohon istri saksi tetap diproses hukum.
- h. Bahwa saksi telah memperingatkan terdakwa agar tidak berhubungan lagi dengan istri terdakwa tetapi terdakwa ternyata tetap berhubungan dengan istri saksi
- i. Bahwa saksi sudah yidak mencintai istri saksi yakni SAKSI VIII; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa korban atas dugaan tindak pidana perzinahan tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama sdr. SAKSI I.S.H.
- b. Bahwa dugaan tindak pidana perzinahan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di kamar nomor 102 hotel Tegal No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- c. Bahwa yang diduga pelaku atas dugaan tindak pidana perzinahan tersebut yaitu sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO,, Polri, dan pelaku laki-laki bernama sdr. TERDAKWA,,
- d. Bahwa status dari sdri. SAKSI VIII adalah merupakan istri sah dari senior saksi yang bernama sdr. SAKSI I.S.H., dan sepengetahuan saksi sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK DARI SAKSI I DAN SAKSI VIII yang sekarang berusia 3 (tiga) tahun. Dan sekarang belum bercerai.
- e. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira 15.30 Wib pada saat saksi melaksanakan piket di Polres Tegal, saksi melihat sdri. SAKSI VIII keluar kantor dan naik mobil Gocar. Mengetahui hal tersebut, saksi menginformasikan kepada sdr. SAKSI I.S.H. karena sebelumnya pernah berpesan kepada saksi jika istrinya keluar dari kantor agar memberitahukan kepada dia, setelah saksi memberitahukan kepada sdr. SAKSI I.S.H., saksi diminta untuk mengikuti mobil gocar tersebut. Lalu saksi, dan korban mengikuti mobil Gocar tersebut, Setelah Terdakwa mengikutinya ternyata benar bahwa sdri. SAKSI VIII bertemu dengan seorang laki-laki yang saksi kenal bernama sdr. TERDAKWA dan menuju ke sebuah hotel Tegal. Selanjutnya sdr. SAKSI I.S.H. melaporkan ke Polres Tegal Kota untuk melakukan pengecekan di kamar hotel Tegal tersebut. Kemudian dengan didampingi oleh pihak Polres Tegal Kota kamar hotel tersebut digeledah dan didapati istri sdr. SAKSI I.S.H. sedang berduan dengan laki-laki tersebut dan diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan atau perzinahan. Dan keduanya dibawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa tersebut terjaid pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di kamar nomor 102 Hotel Ranez In No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi bekerja sebagai Security di hotel Tegal, sudah selama kurang lebih 5 tahun., tanggung jawab saksi dalam bekerja sebagai security di hotel Tegal adalah menjaga keamanan sekitar area hotel dan mencatat kamar tamu.
- c. Bahwa yang melakukan pendaftaran ke receptionist pada saat akan melakukan chek in di kamar nomor 102 Hotel Tegal adalah laki-lakinya yang bernama sdr. TERDAKWA. Dengan menggunakan SIM atas nama SAKSI VII, harga kamar 102 hotel Tegal sebesar Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- d. Bahwa mekanisme tamu yang akan melakukan chek in di hotel Tegal adalah tamu datang ke receptionist dan memilih type kamar, selanjutnya apabila sudah mendapatkan type kamar yang diinginkan kemudian tamu tersebut menyerahkan identitas diri dan melakukan pembayaran tagihan kamar hotel dan tamu akan menerima bill atau nota tanda pembayaran kamar tersebut setelah chek out.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi masuk kerja di hotel Ranez In No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah itu pada sekitar pukul 16.30 WIB datang seorang laki-laki bernama sdr. TERDAKWA yang akan melakukan chek in, kemudian dia memilih kamar dan menyerahkan identitas diri berupa SIM C atas nama sdr. SAKSI VII, lalu melakukan pembayaran kamar 102 yang dipilih tersebut sebesar Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Lalu selanjutnya sdr. SAKSI IV menyerahkan kunci kamar 102 dan sdr. TERDAKWA dan sdri. SAKSI VIII langsung masuk ke dalam kamar 102 tersebut. Setelah itu pada sekitar pukul 17.45 WIB datang beberapa petugas Polri dan saksi dipanggil oleh petugas Polri sambil menunjukkan video mobil yang dikendarai oleh sdr. TERDAKWA. Kemudian saksi disuruh oleh salah satu petugas Polri untuk mengetuk pintu kamar, dan saksi mencoba membuka pakai kunci cadangan tetapi tidak bisa karena dikunci dari dalam. Lalu salah satu petugas Polri mengetuk pintu dan mengatakan “buka-buka kalau tidak dibuka saksi dobrak”. Lalu pintu tersebut dibuka dari dalam dan 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan didalamnya yang bernama sdri. SAKSI VIII dan sdr. TERDAKWA sedang berdiri yang kemudian dibawa ke dalam mobil dan dibawa oleh petugas Polri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa peristiwa tersebut terjaid pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di kamar nomor 102 Hotel Ranez In No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
 - b. Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Receptionist di hotel Tegal, sudah selama kurang lebih 4 tahun. tugas dan tanggung jawab saksi dalam bekerja sebagai Receptionist di hotel Tegal adalah membantu chek in dan chek out para tamu, menyampaikan informasi terkait dengan komplek tamu, membuat bill / nota pembayaran kamar.
 - c. Bahwa yang melakukan pendaftaran ke receptionist pada saat akan melakukan chek in di kamar nomor 102 Hotel Tegal adalah laki-lakinya yang bernama sdr. TERDAKWA. harga kamar 102 hotel Tegal yang dipesan oleh sdr. TERDAKWA sebesar Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Bahwa tanda terima yang akan saksi berikan kepada sdr. TERDAKWA setelah dia memesan kamar 102 hotel Tegal yaitu berupa Bill nomor 202210-BL-000723 atas nama SAKSI VII tertanggal 30 Oktober 2022, senilai Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Akan tetapi tanda terima tersebut belum sempat saksi berikan kepada dia dikarenakan tanda terimanya akan diberikan setelah chek out berbarengan dengan pengambilan identitas diri, sedangkan dia tidak melakukan chek out dikarenakan diamankan oleh petugas.
 - e. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran chek in di kamar nomor 102 Hotel Ranez In sdr. TERDAKWA tidak menggunakan identitasnya sendiri melainkan menggunakan identitas SIM C atas nama sdr. SAKSI VII.
 - f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi masuk kerja di hotel Ranez In No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah itu pada sekitar pukul 16.30 WIB datang seorang laki-laki bernama sdr. TERDAKWA yang akan melakukan chek in, kemudian dia memilih kamar dan menyerahkan identitas diri berupa SIM C atas nama sdr. SAKSI VII, lalu melakukan pembayaran kamar 102 yang dipilih tersebut sebesar Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Lalu selanjutnya saksi menyerahkan kunci kamar 102 berikut dengan kupon makan pagi untuk 2(dua) orang; lalu sdr. TERDAKWA langsung menuju ke kamar 102 tersebut. Setelah itu pada sekitar pukul 17.45 WIB datang beberapa petugas Polri dan security hotel Tegal yang bernama sdr. SAKSI III



langsung menuju ke kamar 102 yang dipesan oleh sdr. TERDAKWA tersebut. Lalu sdr. TERDAKWA langsung masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh petugas Polri.

- g. Bahwa benar 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal adalah yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA untuk mendaftar atau check in di hotel Tegal

Bahwa benar 1 (satu) buah bad cover warna Putih tersebut adalah yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA yang merupakan fasilitas dari hotel Tegal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di Kamar nomor 102 Hotel Tegal No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- b. Bahwa sdr. Terdakwa sepengetahuan saksi belum menikah atau masih berstatus lajang, dan untuk sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO yang saksi ketahui sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama sdr. SAKSI I, S.H. Bin (Alm) SUMIDI. dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK DARI SAKSI I DAN SAKSI VIII berusia 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa sdr. Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO mempunyai hubungan asmara.
- d. Bahwa setahu saksi sdr. Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO melakukan tindak pidana perzinahan yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di kamar nomor 102 Hotel Tegal yang beralamat di Jl. Kapten Ismail No. 76 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, berawal ketika saksi dihubungi oleh rekan saksi yang bernama sdr. MOH. WAHYU HARDIN PRATAMA yang pada saat itu sedang bersama dengan pelapor untuk mengikuti mobil yang ditumpangi sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO, yang pada akhirnya pelaku berhenti di hotel Tegal. Selanjutnya sdr. MOH. WAHYU HARDIN PRATAMA meminta saksi untuk merapat ke TKP yaitu di hotel Tegal, sesampainya di hotel Tegal situasi di hotel tersebut sudah ramai dimana terdapat pelapor beserta anggota Reskrim Polres Tegal Kota yang selanjutnya dilakukan penggrebekan dengan cara mengetuk pintu kamar 102 hotel Tegal, setelah pintu kamar dibuka keluar seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Terdakwa dan perempuan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO, selanjutnya keduanya diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perzinahan.yang diduga dilakukan oleh sdr. Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO.
- b. Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 Wib di Kamar nomor 102 Hotel Tegal No. 76 Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. sdr. Terdakwa bersama dengan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO melakukan perbuatan perzinahan dengan cara chek in di kamar 102 hotel Tegal dan melakukan hubungan suami istri
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi sedang melaksanakan dinas piket fungsi Reskrim, datang seorang laki-laki yang bernama sdr. SAKSI I.S.H. untuk melaporkan bahwa istrinya yang bernama sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO sedang melakukan hubungan perzinahan bersama dengan seorang laki-laki bernama sdr. Terdakwa di kamar nomor 102 Hotel Tegal yang beralamat di Jl. Kapten Ismail No. 76 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah saksi mendapatkan laporan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan tim/unit melakukan pengecekan di kamar nomor 102 hotel Tegal tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa di dalam kamar nomor 102 hotel Tegal tersebut terdapat seorang laki-laki bernama sdr. Terdakwa, dan seorang perempuan bernama sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO yang merupakan istri sah dari sdr. SAKSI I.S.H. Setelah itu selanjutnya kedua orang tersebut beserta dengan barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- d. Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan/penggrebekan dugaan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh sdr. Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO di kamar nomor 102 hotel Tegal bersama dengan APTU ARIS BUDI S., AIPDA DEDE AGUS P, BRIPKA AGUS SUWARNO, dan BRIPKA BENI.
- e. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII Binti H. RITNOTO adalah tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama.
- b. Bahwa saksi pernah minta bantu dibuatkan SIM C karena terdakwa kerja bantu bnatu di Polres slawi dibagian SIM.
- c. Bahwa saksi sudah memberikan uang untuk buat SIM, tetapi sampai sekarang SIM saksi belum diberikan pada saksi. Yang kemudian saksi dipanggil Polisi Tegal untuk jadi saksi perkara terdakwa digrebeg di Hotel Tegal Jl. Kapten Ismail Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- d. Bahwa saksi akhirnya tahu bahwa sdr. TERDAKWA yang melakukan chek in, dan memilih kamar dan menyerahkan identitas diri berupa SIM C atas nama saksi untuk jaminan..
- e. Bahwa benar saksi marah kepada terdakwa, tetapi terdakwa sudah meminta maaf,,jadi saksi maafkan. Yang penting nanti SIM C saksi bisa kembali ke saksi.
- f. Bahwa terdakwa belum pernah menikah masih lajang.
- g. Bahwa benar 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal adalah yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA untuk mendaftar atau chek in di hotel Tegal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi VIII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Tegal pada bagian admint Satpas Polres Slawi.
- b. Bahwa saksi melakukan perbuatan perzinahan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar 102 hotel Tegal . dengan seorang laki-laki yang masih lajang bernama sdr. TERDAKWA.
- c. Bahwa saksi mengenal dengan sdr. TERDAKWA di kantor Polres Tegal sejak tahun 2021 yang bekerja di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Taruna Jaya sebagai tenaga bantu yang berada di depan Polres Tegal.
- d. Bahwa saksi sudah berkeluarga dan mempunyai seorang suami yang merupakan anggota Polri yang berdinan di Polres Tegal yang bernama sdr. SAKSI I dan mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK DARI SAKSI I DAN SAKSI VIII usia 3 (tiga) tahun. Sedangkan sdr. TERDAKWA berstatus masih lajang / belum menikah.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi kenal dengan sdr. TERDAKWA SURYA

ARYAMA pada saat saksi sedang berdinasi di kantor Satpas Polres Tegal. Setelah saksi sudah mulai kenal dan saksi sering menyuruh sdr. TERDAKWA untuk membantu menyelesaikan pekerjaan saksi sebagai admint untuk membuat laporan. Kemudian saksi berdua mulai bertukar nomor whatsapp, dan saksipun sering berkomunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas-tugas saksi. Dan pada saat saksi sedang bekerja, saksi sering curhat / menceritakan permasalahan keluarga saksi kepada sdr. TERDAKWA. Kemudian curhatan saksi berlanjut melalui whatsapp dan sdr. TERDAKWA tetap membalasnya dengan memberikan saran kepada saksi. Setelah saksi sudah mulai dekat, saksi sering menyuruh sdr. TERDAKWA untuk mengemudikan kendaraan pada saat akan berbelanja kebutuhan kantor. Berjalannya waktu, saksi sering mengajak makan siang sdr. TERDAKWA yang mana sambil berbincang masalah pekerjaan di kantor. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2022 (hari, tanggal dan jamnya saksi lupa, tepatnya malam hari), saksi menghubungi sdr. TERDAKWA dan mengatakan "senggang tidak, sini yuh?", terus sdr. TERDAKWA jawab "dimana?" dan saksi jawab "nanti tek kabarin". Setelah itu Saksi mengechat whatsapp sdr. TERDAKWA dengan memberitahukan nomor kamar hotel Guest Premier. Selanjutnya sdr. TERDAKWA pergi ke hotel Guest Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah diberitahukan saksi terlebih dahulu yang mana saksi sudah menunggu di dalam kamar; dan seperti biasanya saksi berbincang / curhat, setelah itu selanjutnya saksi pulang dengan mengendarai kendaraan masing-masing. Kemudian pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya saksi lupa tepatnya malam hari); saksi menghubungi sdr. TERDAKWA dan mengatakan "senggang tidak, sini yuh?", terus sdr. TERDAKWA jawab "dimana?" dan saksi jawab "nanti tek kabarin". Setelah itu saksi mengechat whatsapp sdr. TERDAKWA dengan memberitahukan nomor kamar hotel Premier. Selanjutnya sdr. TERDAKWA pergi ke hotel Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah saksi beritahukan yang mana saksi sudah menunggu di dalam kamar hotel; dan seperti biasanya saksi berbincang terlebih dahulu, setelah itu saksi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu setelah itu saksi melanjutkan perbincangan / curhat ke sdr. TERDAKWA (membahas

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kantor dan keluarga saksi) sebentar dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Lalu saksi meraih kaos sdr. TERDAKWA dan langsung mencium bibirnya dan dibalas ciuman pula oleh sdr. TERDAKWA Kemudian sdr. TERDAKWA melepaskan jaket saksi, lalu meraba payudara saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saksi melepaskan kaos yang dikenakan sdr. TERDAKWA dari atas. Kemudian saksi melepaskan pakaian yang saksi kenakan sendiri dan melepas bra yang saksi kenakan lalu saksi tiduran / terlentang diatas tempat tidur. Kemudian sdr. TERDAKWA langsung turun dari tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan. Setelah itu sdr. TERDAKWA dengan posisi berada diatas tubuh saksi menciumi bibir dan leher saksi, kemudian sdr. TERDAKWA memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi dengan menggunakan tangan kanan. Lalu sdr. TERDAKWA menggerakkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi kedua tangan bertumpu diatas tempat tidur. Setelah sudah melakukan penetrasi sdr. TERDAKWA mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi. Dan selanjutnya sdr. TERDAKWA membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali, lalu kemudian saksi membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian saksi kembali. Setelah itu saksi berbincang sebentar dan selanjutnya pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. TERDAKWA mengechat whatsapps saksi dengan mengatakan "ada kegiatan apa hari ini?". Saksi jawab "ada giat sampai sore". Terus sdr. TERDAKWA jawab "oh ya udah, aku mau nonton sendirian". Lalu sdr. TERDAKWA pergi sendirian untuk nonton bioskop di Trans Mart, dan selanjutnya saksi menghubungi sdr. TERDAKWA dengan menanyakan "bisana kamu nonton sendirian?", sdr. TERDAKWA jawab "iya kemarin sudah pada nonton". Terus saksi bilang "ya udah nanti sore nonton sama saksi". Dan sdr. TERDAKWA jawab "ya udah gampang mending ngopi saja". Setelah sdr. TERDAKWA sudah selesai nonton bioskop di Trans Mart, pada sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dihubungi oleh sdr. TERDAKWA dan mengatakan "Saksi sudah selesai nonton dan mau pulang ke rumah". Terus tidak lama kemudian saksi mengechat whatsapps dengan mengatakan "jangan pulang dulu saksi ada perlu di Tegal". Karena saksi sudah bilang seperti itu sehingga sdr. TERDAKWA menunggu saksi di

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



depan RSUD Kardinah kota Tegal. Dan pada sekitar pukul 14.30 WIB saksi datang dengan menggunakan gocar, lalu langsung masuk ke dalam mobil sdr. TERDAKWA. Dan saksi meminta kepada sdr. TERDAKWA agar mencari baju batik buat sdri. SAKSI VIII, lalu saksi berdua pergi ke Pasifik Mall untuk membeli baju batik, akan tetapi tidak ada yang cocok. Setelah itu saksi mengisi bensin di SPBU sebelah Pasifik Mall, sambil menunggu antrian mengisi bensin sdr. TERDAKWA memancing-mancing saksi dengan mengatakan "sepertinya panas yah, nyari yang adem enak ini". Saksi jawab "di dalam mobil aja adem." Dan sdr. TERDAKWA jawab "masa di dalam mobil, di tempat lain oh". Saksi jawab "tempat lain dimana? ngopi aja oh adem", sdr. TERDAKWA jawab "yang bisa buat rebahan", Saksi jawab "rebahan di mobil bisa". Lalu sdr. TERDAKWA jawab lagi "Rebahan yuh, saksi tidak ngapa-ngapain"., saksi jawab "iya udah gampang". Sdr. TERDAKWA jawab "jangan gampang, sekarang aja sebentar tok ka", Saksi jawab "iya udah sebentar ya, tapi jangan macem-macem". Setelah sdr. TERDAKWA sudah mancing-mancing dengan perkataan seperti itu, pada akhirnya saksi mau diajak pergi ke hotel. Setelah sudah selesai mengisi bensin di SPBU Pasifik Mall, saksi menuju ke hotel Tegal untuk chek In, pada sekitar pukul 16.35 Wib saksi sampai di hotel Ranezz Inn dan sdr. TERDAKWA langsung pergi ke receptionist untuk mendaftar atau chek in dengan menggunakan kartu Identitas berupa SIM milik seseorang yang bernama sdr. SAKSI VII (yang merupakan pemohon perpanjangan SIM yang menitip kepada sdr. TERDAKWA); dan saksi mendapatkan kamar nomor 102. Setelah itu saksi pergi ke SPBU di dekat hotel Karlita karena saksi hendak mengambil uang di gerai ATM sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi menyerahkan uang kepada sdr. TERDAKWA sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti bensin dengan mengatakan "ini buat bensin saja". Setelah itu saksi menuju ke Indomart di Jl. Hang Tuah untuk membeli minuman teh botol, goodday capucino dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya saksi kembali menuju ke hotel Tegal dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 102 tersebut. Setelah itu saksi mandi terlebih dahulu karena kepanasan, selesai mandi saksi keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian lengkap. Kemudian saksi mengobrol selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, dan pada saat mengobrol itulah sdr. TERDAKWA merangkul saksi yang mana saksi langsung tengkurep dan sdr. TERDAKWA memijat



- pungggung saksi. Setelah itu sdr. TERDAKWA memegang pundak sebelah kanan saksi dengan maksud agar saksi membalikkan badannya sehingga posisi terlentang. Lalu sdr. TERDAKWA melepas baju yang saksi kenakan, sdr. TERDAKWA menciumi leher, dada, dan payudara saksi, setelah itu sdr. TERDAKWA melepas celana panjang yang saksi kenakan. Selanjutnya sdr. TERDAKWA melepas kaos, celana dan celana dalam yang dikenakan. Kemudian setelah sdr. TERDAKWA sudah dalam keadaan telanjang, sdr. TERDAKWA langsung melepas celana dalam saksi sehingga saksi berdua dalam keadaan telanjang badan. Setelah saksi berdua dalam keadaan telanjang, maka selanjutnya sdr. TERDAKWA membaringkan tubuh saksi dengan posisi sdr. TERDAKWA berada diatas tubuh saksi; dan sdr. TERDAKWA langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanannya ke dalam vagina saksi, yang mana kedua tangan sdr. TERDAKWA bertumpu diatas tempat tidur. Kemudian setelah itu sdr. TERDAKWA enggerakkan pantatnya naik turun secara berulang- ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan sdr. TERDAKWA mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Setelah sdr. TERDAKWA sudah mengeluarkan sperma kemudian sdr. TERDAKWA membersihkan diri di kamar mandi, lalu dia mengenakan celana dalam dan celana boxer. Setelah itu bergantian saksi membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mengenakan bra dan celana dalam yang dibalut dengan handuk warna Coklat. Setelah itu saksi tiduran di atas tempat tidur, dikarenakan saksi merasa kelelahan. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi sedang tiduran di dalam kamar, saksi mendengar pintu kamar 102 diketuk oleh Satpam hotel sehingga saksi menjadi panik, dan setelah berulang-ulang diketuk pintunya, maka sdr. TERDAKWA membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci dari dalam dan saksi sedang berada di kamar mandi sedang mengenakan pakaian. Dan ternyata diluar kamar sudah ada petugas Kepolisian dari Polres Tegal Kota sehingga saksi dan sdr. TERDAKWA dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan proses hukum.
- f. Bahwa saksi bersama dengan sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan perzinahan dengan cara chek in di kamar hotel dan melakukan hubungan suami istri yaitu dengan memasukkan penis sdr. TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina saksi, setelah itu sdr. TERDAKWA menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan sdr. TERDAKWA mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi.

g. Bahwa saksi bersama dengan sdr. TERDAKWA melakukan perbuatan perzinahan sudah sebanyak 2 (dua) kali.

1. Pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya saksi lupa tepatnya malam hari) di hotel Premier.

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 menuju ke hotel Tegal untuk chek In, pada sekitar pukul 17.00 Wib di hotel Ranezz Inn.

h. Bahwa sdr. TERDAKWA mendaftar atau chek in di hotel Tegal dengan menggunakan identitas milik orang lain yaitu berupa SIM C atas nama sdr. SAKSI VII.

i. Bahwa kamar 102 di hotel Tegal tempat saksi melakukan perbuatan perzinahan dengan sdr. SAKSI VIII adalah seharga Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

j. Bahwa saksi merasa nyaman pada saat saksi berada di dekat sdr. TERDAKWA karena saksi diberikan perhatian yang lebih dan selain itu juga saksi saksing kepada sdr. TERDAKWA.

k. Bahwa saksi melakukan perzinahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan suami saksi.

l. Bahwa 1 (satu) potong kaos warna Putih merk SKL Apparel bertuliskan ARS yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang saksi kenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama sdr. TERDAKWA di hotel Tegal.

m. Bahwa 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Hitam yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan saksi pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdr. TERDAKWA di hotel Tegal.

n. Bahwa 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal adalah yang digunakan oleh sdr. TERDAKWA untuk mendaftar atau chek in di hotel Tegal.

o. Bahwa 1 (satu) potong kaos warna Hitam merk Maternal yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang dikenakan oleh sdr. TERDAKWA pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama saksi di hotel Tegal.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Bahwa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna Hitam merk Mickcasual yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama saksi di hotel Tegal.
- q. Bahwa 1 (satu) potong celana boxer warna Putih Biru yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan saksi di hotel Tegal.
- r. Bahwa 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna Coklat merk GTMan yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan oleh sdr. TERDAKWA pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan saksi di hotel Tegal.
- s. Bahwa 2 (dua) potong handuk warna coklat merk Bahtera Tex bertuliskan Ranez Inn yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang saksi dan sdr. TERDAKWA kenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdr. TERDAKWA di hotel Tegal.
- t. Bahwa 1 (satu) buah bad cover warna Putih tersebut adalah yang saksi gunakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdr. TERDAKWA di hotel Tegal yang merupakan fasilitas dari hotel Tegal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan perzinahan.
- Bahwa dalam permasalahan ini akan Terdakwa hadapi sendiri sehingga Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum dan Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak berwajib dan menjalani hukuman.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perzinahan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar 102 hotel Tegal . dengan seorang wanita yang bernama sdr. SAKSI VIII.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SAKSI VIII sejak dia pindah tugas ke bagian admint Satpas Polres Tegal tepatnya pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa sdr. SAKSI VIII adalah seorang anggota Polri yang berdinis di Polres Tegal pada bagian admint Satpas Polres Tegal dan hubungan Terdakwa dengan sdr. SAKSI VIII adalah teman tapi mesra, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa berada di dekat sdri. SAKSI VIII, Terdakwa merasa nyaman .

- Bahwa Terdakwa belum menikah, sedangkan untuk sdri. SAKSI VIII memang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang suami yang merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polres Tegal yang bernama sdr. SAKSI I dan mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK DARI SAKSI I DAN SAKSI VIII usia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa kenal dengan sdri. SAKSI VIII pada saat Terdakwa sedang berada di kantor Satpas Polres Tegal yang mana Terdakwa sudah sering melihat dia karena dia adalah orang baru di kantor Satpas Polres Tegal tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah itu Terdakwa mulai kenal dan Terdakwa sering diperintah oleh sdri. SAKSI VIII untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dia sebagai admint untuk membuat laporan. Kemudian Terdakwa mulai bertukar nomor whatapps, dan Terdakwa pun sering berkomunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas-tugas sdri. SAKSI VIII. Dan pada saat Terdakwa sedang bekerja dia sering menceritakan permasalahan keluarga dia kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun memberikan saran yang baik buat dia. Kemudian curhatan dia berlanjut melalui whatapps dan Terdakwa tetap membalasnya dengan memberikan saran kepada dia. Setelah Terdakwa sudah mulai dekat dengan sdri. SAKSI VIII, Terdakwa sering diperintah olehnya untuk mengemudikan kendaraan pada saat akan berbelanja kebutuhan kantor. Berjalannya waktu, Terdakwa sering diajak makan siang oleh sdri. SAKSI VIII yang mana sambil berbincang masalah pekerjaan di kantor. Karena seringnya Terdakwa bertemu dan berkomunikasi secara intens sehingga Terdakwa sering bercanda perihal masalah cek in, yang mana sdri. SAKSI VIII mengatakan kepada Terdakwa "kamu sering cek in oh ya?". Terus Terdakwa jawab "tidak". Kemudian pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya Terdakwa lupa tepatnya malam hari); Terdakwa dihubungi oleh sdri. SAKSI VIII dan dia mengatakan kepada Terdakwa "senggang tidak, sini yuh?", terus Terdakwa jawab "dimana?" dan dijawab oleh sdri. SAKSI VIII "nanti tek kabarin". Setelah itu sdri. SAKSI VIII mengecek whatapps Terdakwa dengan memberitahukan nomor kamar hotel Premier. Selanjutnya Terdakwa pergi ke hotel Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh sdri. SAKSI VIII yang mana di dalam kamar hotel Premier tersebut sudah ada sdri. SAKSI VIII; dan seperti biasanya Terdakwa berbincang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu, setelah itu sdri. SAKSI VIII ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu setelah itu Terdakwa melanjutkan perbincangan / curhat ke Terdakwa (membahas masalah kantor dan keluarga) sebentar dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Lalu sdri. SAKSI VIII meraih kaos Terdakwa dan langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman sdri. SAKSI VIII. Kemudian Terdakwa melepaskan jaket sdri. SAKSI VIII, lalu meraba payudaranya dengan menggunakan tangan kanan dan sdri. SAKSI VIII melepaskan kaos yang Terdakwa kenakan dari atas. Kemudian sdri. SAKSI VIII melepaskan pakaian yang dikenakan dan melepas branya yang dikenakan lalu sdri. SAKSI VIII tiduran / terlentang diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Setelah itu dengan posisi berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII, Terdakwa menciumi bibir dan lehernya, kemudian selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menggerakkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi kedua tangan bertumpu diatas tempat tidur. Setelah sudah melakukan penetrasi, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Dan selanjutnya setelah itu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian kembali, lalu kemudian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu Terdakwa berbincang sebentar dan selanjutnya pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengechat whatsapps sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "ada kegiatan apa hari ini?". Dijawab sdri. SAKSI VIII "ada giat sampai sore". Terus Terdakwa jawab "oh ya udah, aku mau nonton sendirian". Lalu Terdakwa pergi sendirian untuk nonton bioskop di Trans Mart, dan selanjutnya sdri. SAKSI VIII menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "bisane kamu nonton sendirian?", Terdakwa jawab "iya kemarin sudah pada nonton". Terus sdri. SAKSI VIII bilang "ya udah nanti sore nonton sama Terdakwa ". Dan Terdakwa jawab "ya udah gampang mending ngopi saja". Setelah Terdakwa sudah selesai nonton bioskop di Trans Mart, pada sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan " sudah selesai nonton dan mau pulang ke rumah". Terus tidak lama kemudian sdri. SAKSI VIII mengechat whatsapps dengan mengatakan "jangan pulang dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlu di Tegal". Karena sdri. SAKSI VIII sudah bilang seperti itu sehingga Terdakwa menunggu sdri. SAKSI VIII di depan RSUD Kardinah kota Tegal. Dan pada sekitar pukul 14.30 WIB sdri. SAKSI VIII datang dengan menggunakan gocar, lalu langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa. Dan sdri. SAKSI VIII meminta agar mencari baju batik, lalu Terdakwa berdua pergi ke Pasifik Mall untuk membeli baju batik, akan tetapi tidak ada yang cocok. Setelah itu Terdakwa mengisi bensin di SPBU sebelah Pasifik Mall, sambil menunggu antrian mengisi bensin Terdakwa memancing-mancing sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "sepertinya panas yah, nyari yang adem enak ini". Sdri. SAKSI VIII jawab "di dalam mobil aja adem." Dan Terdakwa jawab "masa di dalam mobil, di tempat lain oh". Sdri. SAKSI VIII jawab "tempat lain dimana? ngopi aja oh adem", Terdakwa jawab "yang bisa buat rebahan", Sdri. SAKSI VIII jawab "rebahan di mobil bisa". Lalu Terdakwa jawab lagi "Rebahan yuh, tidak ngapa-ngapain", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah gampang". Terdakwa jawab "jangan gampang, sekarang aja sebentar tok ka", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah sebentar ya, tapi jangan macem-macem". Setelah Terdakwa sudah mancing-mancing dengan perkataan seperti itu, pada akhirnya sdri. SAKSI VIII mau diajak pergi ke hotel. Setelah sudah selesai mengisi bensin di SPBU Pasifik Mall, Terdakwa menuju ke hotel Tegal untuk chek In, langsung pergi ke receptionist untuk mendaftar atau chek in dengan menggunakan kartu Identitas berupa SIM milik seseorang yang bernama sdr. SAKSI VII (yang merupakan pemohon perpanjangan SIM yang menitip kepada Terdakwa); dan Terdakwa mendapatkan kamar nomor 102. Setelah itu Terdakwa pergi ke SPBU di dekat hotel Karlita karena sdri. SAKSI VIII hendak mengambil uang di gerai ATM sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu sdri. SAKSI VIII memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti bensin dengan mengatakan "ini buat bensin saja". Setelah itu Terdakwa menuju ke Indomart di Jl. Hang Tuah untuk membeli minuman teh botol, goodday capucino dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke hotel Tegal dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 102 tersebut. Setelah itu sdri. SAKSI VIII mandi terlebih dahulu karena kepanasan, selesai mandi sdri. SAKSI VIII keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian lengkap. Kemudian Terdakwa mengobrol selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, dan pada saat mengobrol itulah Terdakwa merangkul sdri. SAKSI VIII yang mana sdri.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI VIII langsung tengkurep dan Terdakwa memijat punggungnya. Setelah itu Terdakwa memegang pundak sebelah kanan sdri. SAKSI VIII dengan maksud agar dia membalikkan badannya sehingga posisi terlentang. Lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan oleh sdri. SAKSI VIII, lalu Terdakwa menciumi leher, dada, dan payudaranya, setelah itu Terdakwa melepas celana panjang yang dikenakan. Selanjutnya Terdakwa melepas kaos, celana dan celana dalam yang dikenakan. Kemudian setelah Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung melepas celana dalam sdri. SAKSI VIII sehingga Terdakwa berdua dalam keadaan telanjang badan. Setelah Terdakwa berdua dalam keadaan telanjang, maka selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh sdri. SAKSI VIII dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII; dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII, yang mana kedua tangan Terdakwa bertumpu diatas tempat tidur. Kemudian setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Setelah Terdakwa sudah mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, lalu mengenakan celana dalam dan celana boxer. Setelah itu bergantian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mengenakan bra dan celana dalam yang dibalut dengan handuk warna Coklat. Setelah itu Terdakwa tiduran di atas tempat tidur, dikarenakan Terdakwa merasa kelelahan. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar, Terdakwa mendengar pintu kamar 102 diketuk oleh Satpam hotel sehingga Terdakwa menjadi panik, dan setelah berulang-ulang diketuk pintunya, maka Terdakwa membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci dari dalam dan sdri. SAKSI VIII sedang berada di kamar mandi sedang mengenakan pakaian. Dan ternyata diluar kamar sudah ada petugas Kepolisian dari Polres Tegal Kota sehingga Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdri. SAKSI VIII melakukan perbuatan perzinahan dengan cara chek in di kamar hotel dan melakukan hubungan suami istri yaitu dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdri. SAKSI VIII melakukan perbuatan perzinahan sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdri. SAKSI VIII melakukan perbuatan perzinahan diantaranya :
 1. Pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya Terdakwa lupa tepatnya malam hari) di hotel Premier.
 2. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 menuju ke hotel Tegal untuk chek In, pada sekitar pukul 17.00 Wib di hotel Ranezz Inn. (melakukan hubungan badan).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdri. SAKSI VIII telah melakukan perbuatan perzinahan dengan cara :
 - 1) Pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya Terdakwa lupa tepatnya malam hari); Terdakwa dihubungi oleh sdri. SAKSI VIII dan dia mengatakan kepada Terdakwa "senggang tidak, sini yuh?", terus Terdakwa jawab "dimana?" dan dijawab oleh sdri. SAKSI VIII "nanti tek kabarin". Setelah itu sdri. SAKSI VIII mengechat whatapps Terdakwa dengan memberitahukan nomor kamar hotel Premier. Selanjutnya Terdakwa pergi ke hotel Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh sdri. SAKSI VIII yang mana di dalam kamar hotel Premier tersebut sudah ada sdri. SAKSI VIII; dan seperti biasanya Terdakwa berbincang terlebih dahulu, setelah itu sdri. SAKSI VIII ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu setelah itu Terdakwa melanjutkan perbincangan / curhat ke sdr. TERDAKWA (membahas masalah kantor dan keluarga Terdakwa) sebentar dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Lalu sdri. SAKSI VIII meraih kaos Terdakwa dan langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman sdri. SAKSI VIII. Kemudian Terdakwa melepaskan jaket sdri. SAKSI VIII, lalu meraba payudaranya dengan menggunakan tangan kanan dan sdri. SAKSI VIII melepaskan kaos yang Terdakwa kenakan dari atas. Kemudian sdri. SAKSI VIII melepaskan pakaian yang dikenakan dan melepas branya yang dikenakan lalu sdri. SAKSI VIII tiduran / terlentang diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Setelah itu dengan posisi berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Terdakwa menciumi bibir dan lehernya, kemudian selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menggerakkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi kedua tangan bertumpu diatas tempat tidur. Setelah sudah melakukan penetrasi, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Dan selanjutnya setelah itu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian kembali, lalu kemudian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu Terdakwa berbincang sebentar dan selanjutnya pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

- 2) Dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengecek whatsapp sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "ada kegiatan apa hari ini?". Dijawab sdri. SAKSI VIII "ada giat sampai sore". Terus Terdakwa jawab "oh ya udah, aku mau nonton sendirian". Lalu Terdakwa pergi sendirian untuk nonton bioskop di Trans Mart, dan selanjutnya sdri. SAKSI VIII menghubungi Terdakwa dengan menanyakan " bisane kamu nonton sendirian?", Terdakwa jawab "iya kemarin sudah pada nonton". Terus sdri. SAKSI VIII bilang" ya udah nanti sore nonton sama Terdakwa". Dan Terdakwa jawab "ya udah gampang mending ngopi saja". Setelah Terdakwa sudah selesai nonton bioskop di Trans Mart, pada sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "Terdakwa sudah selesai nonton dan mau pulang ke rumah". Terus tidak lama kemudian sdri. SAKSI VIII mengecek whatsapp dengan mengatakan "jangan pulang dulu Terdakwa ada perlu di Tegal". Karena sdri. SAKSI VIII sudah bilang seperti itu sehingga Terdakwa menunggu sdri. SAKSI VIII di depan RSUD Kardinah kota Tegal. Dan pada sekitar pukul 14.30 WIB sdri. SAKSI VIII datang dengan menggunakan gochar, lalu langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa. Dan sdri. SAKSI VIII meminta agar mencari baju batik, lalu Terdakwa berdua pergi ke Pasifik Mall untuk membeli baju batik, akan tetapi tidak ada yang cocok. Setelah itu Terdakwa mengisi bensin di SPBU sebelah Pasifik Mall, sambil menunggu antrian mengisi bensin Terdakwa memancing-mancing sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan " sepertinya panas yah, nyari yang adem enak ini". Sdri. SAKSI VIII jawab "di dalam mobil aja adem." Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "masa di dalam mobil, di tempat lain oh". Sdri. SAKSI VIII jawab "tempat lain dimana? ngopi aja oh adem", Terdakwa jawab "yang bisa buat rebahan", Sdri. SAKSI VIII jawab "rebahan di mobil bisa". Lalu Terdakwa jawab lagi "Rebahan yuh, Terdakwa tidak ngapain", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah gampang". Terdakwa jawab "jangan gampang, sekarang aja sebentar tok ka", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah sebentar ya, tapi jangan macem-macem". Setelah Terdakwa sudah mancing-mancing dengan perkataan seperti itu, pada akhirnya sdri. SAKSI VIII mau diajak pergi ke hotel. Setelah sudah selesai mengisi bensin di SPBU Pasifik Mall, Terdakwa menuju ke hotel Tegal untuk check in, pada sekitar pukul 16.35 Wib Terdakwa sampai di hotel Ranezz Inn dan Terdakwa langsung pergi ke receptionist untuk mendaftar atau check in dengan menggunakan kartu identitas berupa SIM milik seseorang yang bernama sdr. SAKSI VII (yang merupakan pemohon perpanjangan SIM yang menitip kepada sdr. TERDAKWA); dan Terdakwa mendapatkan kamar nomor 102. Setelah itu Terdakwa pergi ke SPBU di dekat hotel Karlita karena sdri. SAKSI VIII hendak mengambil uang di gerai ATM sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu sdri. SAKSI VIII memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti bensin dengan mengatakan "ini buat bensin saja". Setelah itu Terdakwa menuju ke Indomart di Jl. Hang Tuah untuk membeli minuman teh botol, goodday capucino dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke hotel Tegal dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 102 tersebut. Setelah itu sdri. SAKSI VIII mandi terlebih dahulu karena kepanasan, selesai mandi sdri. SAKSI VIII keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian lengkap. Kemudian Terdakwa mengobrol selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, dan pada saat mengobrol itulah Terdakwa merangkul sdri. SAKSI VIII yang mana sdri. SAKSI VIII langsung tengkurep dan Terdakwa memijat punggungnya. Setelah itu Terdakwa memegang pundak sebelah kanan sdri. SAKSI VIII dengan maksud agar dia membalikkan badannya sehingga posisi terlentang. Lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan oleh sdri. SAKSI VIII, lalu Terdakwa menciumi leher, dada, dan payudaranya, setelah itu Terdakwa melepas celana panjang yang dikenakan. Selanjutnya Terdakwa melepas kaos, celana dan celana dalam yang dikenakan. Kemudian setelah Terdakwa sudah dalam

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telanjang, Terdakwa langsung melepas celana dalam sdri. SAKSI VIII sehingga Terdakwa berdua dalam keadaan telanjang badan. Setelah Terdakwa berdua dalam keadaan telanjang, maka selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh sdri. SAKSI VIII dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII; dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII, yang mana kedua tangan Terdakwa bertumpu diatas tempat tidur. Kemudian setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Setelah Terdakwa sudah mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, lalu mengenakan celana dalam dan celana boxer. Setelah itu bergantian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mengenakan bra dan celana dalam yang dibalut dengan handuk warna Coklat. Setelah itu Terdakwa tiduran di atas tempat tidur, dikarenakan Terdakwa merasa kelelahan.

- Bahwa Terdakwa mendaftar atau chek in di hotel Tegal dengan menggunakan identitas milik orang lain yaitu berupa SIM C atas nama sdr. SAKSI VII dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. SAKSI VII.
- Bahwa kamar 102 di hotel Tegal tempat Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan sdri. SAKSI VIII adalah seharga Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan kwitansi / bill tanda pembayaran kamar 102 di hotel Tegal, melainkan Terdakwa hanya mendapatkan kupon sarapan pagi berlaku untuk 2 (dua) orang.
- Bahwa Terdakwa merasa nyaman sehingga Terdakwa terus berusaha menghubungi sdri. SAKSI VIII, selain itu juga Terdakwa cinta kepada sdri. SAKSI VIII.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. SAKSI I dan Terdakwa berdua melakukan perbuatan perzinahan tersebut tanpa sepengetahuan suami sdri. SAKSI VIII.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang bernama sdri. SAKSI VIII yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) lembar kupon makan pagi (Breakfast Coupon) hotel Tegal untuk dua orang yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang Terdakwa dapatkan dari hotel Tegal setelah Terdakwa melakukan chek in di kamar 102 hotel Tegal bersama dengan sdri. SAKSI VIII.
- Bahwa 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal adalah yang Terdakwa gunakan untuk mendaftar atau chek in di hotel Tegal.
- Bahwa 1 (satu) potong kaos warna Hitam merk Maternal yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal.
- Bahwa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna Hitam merk Mickcasual yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal.
- Bahwa 1 (satu) potong celana boxer warna Putih Biru yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal.
- Bahwa 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna Coklat merk GTMan yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal.
- Bahwa 1 (satu) potong kaos warna Putih merk SKL Apparel bertuliskan ARS yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan oleh sdri. SAKSI VIII pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama Terdakwa di hotel Tegal.
- Bahwa 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Hitam yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan oleh sdri. SAKSI VIII pada saat Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal.
- Bahwa 2 (dua) potong handuk warna coklat merk Bahtera Tex bertuliskan Ranez Inn yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang dikenakan oleh Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII pada saat Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah bad cover warna Putih tersebut adalah yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan perzinahan bersama dengan sdri. SAKSI VIII di hotel Tegal yang merupakan fasilitas dari hotel Ranez In;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) potong handuk warna coklat merk Bahtera Tex bertuliskan Ranez Inn.
- 2) 1 (satu) potong bad cover warna Putih.
- 3) 1 (satu) potong kaos warna Putih merk SKL Apparel bertuliskan ARS.
- 4) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Hitam.
- 5) 1 (satu) potong kaos warna Hitam merk Maternal.
- 6) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna Hitam merk Mickcasual.
- 7) 1 (satu) potong celana boxer warna Putih Biru.
- 8) 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna Coklat merk GTMan.
- 9) 1 (satu) lembar kupon makan pagi (Breakfast Coupon) hotel Tegal untuk dua orang yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
- 10) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar hotel Tegal / Bill nomor 202210-BL-000723 atas nama SAKSI VII tertanggal 30 Oktober 2022, senilai Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 11) 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Tegal, tanggal 30 November 2022.
- 13) Buku nikah dengan nomor 0226 / 011 / IV / 2017 atas nama suami SAKSI I dan istri SAKSI VIII yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Balapulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan perzinahan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar 102 hotel Tegal . dengan seorang wanita yang bernama sdri. SAKSI VIII.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdri. SAKSI VIII sejak dia pindah tugas ke bagian admint Satpas Polres Tegal tepatnya pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa benar sdri. SAKSI VIII adalah seorang anggota Polri yang berdinis di Polres Tegal pada bagian admint Satpas Polres Tegal dan hubungan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sdri. SAKSI VIII adalah teman tapi mesra, akan tetapi pada saat Terdakwa berada di dekat sdri. SAKSI VIII, Terdakwa merasa nyaman .

- Bahwa benar Terdakwa belum menikah, sedangkan untuk sdri. SAKSI VIII memang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang suami yang merupakan anggota Polri yang berdinis di Polres Tegal yang bernama sdr. SAKSI I dan mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK DARI SAKSI I DAN SAKSI VIII usia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Terdakwa kenal dengan sdri. SAKSI VIII pada saat Terdakwa sedang berada di kantor Satpas Polres Tegal yang mana Terdakwa sudah sering melihat dia karena dia adalah orang baru di kantor Satpas Polres Tegal tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah itu Terdakwa mulai kenal dan Terdakwa sering diperintah oleh sdri. SAKSI VIII untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dia sebagai admint untuk membuat laporan. Kemudian Terdakwa mulai bertukar nomor whatapps, dan Terdakwa pun sering berkomunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas-tugas sdri. SAKSI VIII. Dan pada saat Terdakwa sedang bekerja dia sering menceritakan permasalahan keluarga dia kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun memberikan saran yang baik buat dia. Kemudian curhatan dia berlanjut melalui whatapps dan Terdakwa tetap membalasnya dengan memberikan saran kepada dia. Setelah Terdakwa sudah mulai dekat dengan sdri. SAKSI VIII, Terdakwa sering diperintah olehnya untuk mengemudikan kendaraan pada saat akan berbelanja kebutuhan kantor. Berjalannya waktu, Terdakwa sering diajak makan siang oleh sdri. SAKSI VIII yang mana sambil berbincang masalah pekerjaan di kantor. Karena seringnya Terdakwa bertemu dan berkomunikasi secara intens sehingga Terdakwa sering bercanda perihal masalah cek in, yang mana sdri. SAKSI VIII mengatakan kepada Terdakwa "kamu sering cek in oh ya?". Terus Terdakwa jawab "tidak". Kemudian pada sekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya Terdakwa lupa tepatnya malam hari); Terdakwa dihubungi oleh sdri. SAKSI VIII dan dia mengatakan kepada Terdakwa "senggang tidak, sini yuh?", terus Terdakwa jawab "dimana?" dan dijawab oleh sdri. SAKSI VIII "nanti tek kabarin". Setelah itu sdri. SAKSI VIII mengechat whatapps Terdakwa dengan memberitahukan nomor kamar hotel Premier. Selanjutnya Terdakwa pergi ke hotel Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh sdri. SAKSI VIII yang mana di dalam kamar hotel Premier tersebut

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sdri. SAKSI VIII; dan seperti biasanya Terdakwa berbincang terlebih dahulu, setelah itu sdri. SAKSI VIII ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu setelah itu Terdakwa melanjutkan perbincangan / curhat ke Terdakwa (membahas masalah kantor dan keluarga) sebentar dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Lalu sdri. SAKSI VIII meraih kaos Terdakwa dan langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman sdri. SAKSI VIII. Kemudian Terdakwa melepaskan jaket sdri. SAKSI VIII, lalu meraba payudaranya dengan menggunakan tangan kanan dan sdri. SAKSI VIII melepaskan kaos yang Terdakwa kenakan dari atas. Kemudian sdri. SAKSI VIII melepaskan pakaian yang dikenakan dan melepas branya yang dikenakan lalu sdri. SAKSI VIII tiduran / terlentang diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Setelah itu dengan posisi berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII, Terdakwa menciumi bibir dan lehernya, kemudian selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menggerakkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi kedua tangan bertumpu diatas tempat tidur. Setelah sudah melakukan penetrasi, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Dan selanjutnya setelah itu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian kembali, lalu kemudian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu Terdakwa berbincang sebentar dan selanjutnya pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengechat whatsapps sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "ada kegiatan apa hari ini?". Dijawab sdri. SAKSI VIII "ada giat sampai sore". Terus Terdakwa jawab "oh ya udah, aku mau nonton sendirian". Lalu Terdakwa pergi sendirian untuk nonton bioskop di Trans Mart, dan selanjutnya sdri. SAKSI VIII menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "bisane kamu nonton sendirian?", Terdakwa jawab "iya kemarin sudah pada nonton". Terus sdri. SAKSI VIII bilang "ya udah nanti sore nonton sama Terdakwa ". Dan Terdakwa jawab "ya udah gampang mending ngopi saja". Setelah Terdakwa sudah selesai nonton bioskop di Trans Mart, pada sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan " sudah selesai nonton dan mau pulang ke rumah". Terus tidak lama kemudian sdri.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI VIII mengecek whatsapp dengan mengatakan "jangan pulang dulu ada perlu di Tegal". Karena sdri. SAKSI VIII sudah bilang seperti itu sehingga Terdakwa menunggu sdri. SAKSI VIII di depan RSUD Kardinah kota Tegal. Dan pada sekitar pukul 14.30 WIB sdri. SAKSI VIII datang dengan menggunakan gocar, lalu langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa. Dan sdri. SAKSI VIII meminta agar mencari baju batik, lalu Terdakwa berdua pergi ke Pasifik Mall untuk membeli baju batik, akan tetapi tidak ada yang cocok. Setelah itu Terdakwa mengisi bensin di SPBU sebelah Pasifik Mall, sambil menunggu antrian mengisi bensin Terdakwa memancing-mancing sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "sepertinya panas yah, nyari yang adem enak ini". Sdri. SAKSI VIII jawab "di dalam mobil aja adem." Dan Terdakwa jawab "masa di dalam mobil, di tempat lain oh". Sdri. SAKSI VIII jawab "tempat lain dimana? ngopi aja oh adem", Terdakwa jawab "yang bisa buat rebahan", Sdri. SAKSI VIII jawab "rebahan di mobil bisa". Lalu Terdakwa jawab lagi "Rebahan yuh, tidak ngapa-ngapain", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah gampang". Terdakwa jawab "jangan gampang, sekarang aja sebentar tok ka", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah sebentar ya, tapi jangan macem-macem". Setelah Terdakwa sudah mancing-mancing dengan perkataan seperti itu, pada akhirnya sdri. SAKSI VIII mau diajak pergi ke hotel. Setelah sudah selesai mengisi bensin di SPBU Pasifik Mall, Terdakwa menuju ke hotel Tegal untuk chek In, langsung pergi ke receptionist untuk mendaftar atau chek in dengan menggunakan kartu Identitas berupa SIM milik seseorang yang bernama sdr. SAKSI VII (yang merupakan pemohon perpanjangan SIM yang menitip kepada Terdakwa); dan Terdakwa mendapatkan kamar nomor 102. Setelah itu Terdakwa pergi ke SPBU di dekat hotel Karlita karena sdri. SAKSI VIII hendak mengambil uang di gerai ATM sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu sdri. SAKSI VIII memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti bensin dengan mengatakan "ini buat bensin saja". Setelah itu Terdakwa menuju ke Indomart di Jl. Hang Tuah untuk membeli minuman teh botol, goodday capucino dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke hotel Tegal dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 102 tersebut. Setelah itu sdri. SAKSI VIII mandi terlebih dahulu karena kepanasan, selesai mandi sdri. SAKSI VIII keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian lengkap. Kemudian Terdakwa mengobrol selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, dan pada saat

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol itulah Terdakwa merangkul sdri. SAKSI VIII yang mana sdri. SAKSI VIII langsung tengkurep dan Terdakwa memijat punggungnya. Setelah itu Terdakwa memegang pundak sebelah kanan sdri. SAKSI VIII dengan maksud agar dia membalikkan badannya sehingga posisi terlentang. Lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan oleh sdri. SAKSI VIII, lalu Terdakwa menciumi leher, dada, dan payudaranya, setelah itu Terdakwa melepas celana panjang yang dikenakan. Selanjutnya Terdakwa melepas kaos, celana dan celana dalam yang dikenakan. Kemudian setelah Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung melepas celana dalam sdri. SAKSI VIII sehingga Terdakwa berdua dalam keadaan telanjang badan. Setelah Terdakwa berdua dalam keadaan telanjang, maka selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh sdri. SAKSI VIII dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII; dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII, yang mana kedua tangan Terdakwa bertumpu diatas tempat tidur. Kemudian setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Setelah Terdakwa sudah mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, lalu mengenakan celana dalam dan celana boxer. Setelah itu bergantian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mengenakan bra dan celana dalam yang dibalut dengan handuk warna Coklat. Setelah itu Terdakwa tiduran di atas tempat tidur, dikarenakan Terdakwa merasa kelelahan. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar, Terdakwa mendengar pintu kamar 102 diketuk oleh Satpam hotel sehingga Terdakwa menjadi panik, dan setelah berulang-ulang diketuk pintunya, maka Terdakwa membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci dari dalam dan sdri. SAKSI VIII sedang berada di kamar mandi sedang mengenakan pakaian. Dan ternyata diluar kamar sudah ada petugas Kepolisian dari Polres Tegal Kota sehingga Terdakwa dan sdri. SAKSI VIII dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdri. SAKSI VIII melakukan perbuatan perzinahan dengan cara chek in di kamar hotel dan melakukan hubungan suami istri yaitu dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang-ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdr. SAKSI VIII.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. SAKSI VIII melakukan perbuatan perzinahan sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar Terdakwa mendaftar atau chek in di hotel Tegal dengan menggunakan identitas milik orang lain yaitu berupa SIM C atas nama sdr. SAKSI VII dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. SAKSI VII.
- Bahwa benar kamar 102 di hotel Tegal tempat Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan sdr. SAKSI VIII adalah seharga Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan kwitansi / bill tanda pembayaran kamar 102 di hotel Tegal, melainkan Terdakwa hanya mendapatkan kupon sarapan pagi berlaku untuk 2 (dua) orang.
- Bahwa benar Terdakwa merasa nyaman sehingga Terdakwa terus berusaha menghubungi sdr. SAKSI VIII, selain itu juga Terdakwa cinta kepada sdr. SAKSI VIII.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. SAKSI I dan Terdakwa berdua melakukan perbuatan perzinahan tersebut tanpa sepengetahuan suami sdr. SAKSI VIII..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang sudah berkeluarga.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada harisekitar akhir bulan September 2022 (hari, tanggal dan jamnya Terdakwa lupa tepatnya malam hari); tersangka dihubungi oleh sdri. SAKSI VIII dan dia mengatakan kepada Terdakwa "senggang tidak, sini yuh?", terus Terdakwa jawab "dimana?" dan dijawab oleh sdri. SAKSI VIII "nanti tek kabarin". Setelah itu sdri. SAKSI VIII mengechat whatapps Terdakwa dengan memberitahukan nomor kamar hotel Premier. Selanjutnya Terdakwa pergi ke hotel Premier dan langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh sdri. SAKSI VIII yang mana di dalam kamar hotel Premier tersebut sudah ada sdri. SAKSI VIII; dan seperti biasanya Terdakwa berbincang terlebih dahulu, setelah itu sdri. SAKSI VIII ke kamar mandi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan badan lalu setelah itu Terdakwa melanjutkan perbincangan / curhat ke Terdakwa (membahas masalah kantor dan keluarga) sebentar dengan posisi duduk diatas tempat tidur. Lalu sdri. SAKSI VIII meraih kaos Terdakwa dan langsung mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa juga membalas ciuman sdri. SAKSI VIII.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan jaket sdri. SAKSI VIII, lalu meraba payudaranya dengan menggunakan tangan kanan dan sdri. SAKSI VIII melepaskan kaos yang Terdakwa kenakan dari atas. Kemudian sdri. SAKSI VIII melepaskan pakaian yang dikenakan dan melepas branya yang dikenakan lalu sdri. SAKSI VIII tiduran / terlentang diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan. Setelah itu dengan posisi berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII, Terdakwa menciumi bibir dan lehernya, kemudian selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menggerakkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi kedua tangan bertumpu diatas tempat tidur. Setelah sudah melakukan penetrasi, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Dan selanjutnya setelah itu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaian kembali, lalu kemudian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di kamar mandi dan mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu Terdakwa berbincang sebentar dan selanjutnya pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengechat whatsapps sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "ada kegiatan apa hari ini?". Dijawab sdri. SAKSI VIII "ada giat sampai sore". Terus Terdakwa jawab "oh ya udah, aku mau nonton sendirian". Lalu Terdakwa pergi sendirian untuk nonton bioskop di Trans Mart, dan selanjutnya sdri. SAKSI VIII menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "bisane kamu nonton sendirian?", Terdakwa jawab "iya kemarin sudah pada nonton". Terus sdri. SAKSI VIII bilang "ya udah nanti sore nonton sama Terdakwa ". Dan Terdakwa jawab "ya udah gampang mending ngopi saja". Setelah Terdakwa sudah selesai nonton bioskop di Trans Mart, pada sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan " sudah selesai nonton dan mau pulang ke rumah". Terus tidak lama kemudian sdri. SAKSI VIII mengechat whatsapps dengan mengatakan "jangan pulang dulu ada perlu di Tegal". Karena sdri. SAKSI VIII sudah bilang seperti itu sehingga Terdakwa menunggu sdri. SAKSI VIII di depan RSUD

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardinah kota Tegal. Dan pada sekitar pukul 14.30 WIB sdri. SAKSI VIII datang dengan menggunakan gocar, lalu langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa. Dan sdri. SAKSI VIII meminta agar mencari baju batik, lalu Terdakwa berdua pergi ke Pasifik Mall untuk membeli baju batik, akan tetapi tidak ada yang cocok. Setelah itu Terdakwa mengisi bensin di SPBU sebelah Pasifik Mall, sambil menunggu antrian mengisi bensin Terdakwa memancing-mancing sdri. SAKSI VIII dengan mengatakan "sepertinya panas yah, nyari yang adem enak ini". Sdri. SAKSI VIII jawab "di dalam mobil aja adem." Dan Terdakwa jawab "masa di dalam mobil, di tempat lain oh". Sdri. SAKSI VIII jawab "tempat lain dimana? ngopi aja oh adem", Terdakwa jawab "yang bisa buat rebahan", Sdri. SAKSI VIII jawab "rebahan di mobil bisa". Lalu Terdakwa jawab lagi "Rebahan yuh, tidak ngapa-ngapain"., Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah gampang". Terdakwa jawab "jangan gampang, sekarang aja sebentar tok ka", Sdri. SAKSI VIII jawab "iya udah sebentar ya, tapi jangan macem-macem". Setelah Terdakwa sudah mancing-mancing dengan perkataan seperti itu, pada akhirnya sdri. SAKSI VIII mau diajak pergi ke hotel. Setelah sudah selesai mengisi bensin di SPBU Pasifik Mall, Terdakwa menuju ke hotel Tegal untuk chek In, langsung pergi ke receptionist untuk mendaftar atau chek in dengan menggunakan kartu Identitas berupa SIM milik seseorang yang bernama sdr. SAKSI VII (yang merupakan pemohon perpanjangan SIM yang menitip kepada Terdakwa); dan Terdakwa mendapatkan kamar nomor 102. Setelah itu Terdakwa pergi ke SPBU di dekat hotel Karlita karena sdri. SAKSI VIII hendak mengambil uang di gerai ATM sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu sdri. SAKSI VIII memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti bensin dengan mengatakan "ini buat bensin saja". Setelah itu Terdakwa menuju ke Indomart di Jl. Hang Tuah untuk membeli minuman teh botol, goodday capucino dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke hotel Tegal dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 102 tersebut. Setelah itu sdri. SAKSI VIII mandi terlebih dahulu karena kepanasan, selesai mandi sdri. SAKSI VIII keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian lengkap. Kemudian tersangka mengobrol selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, dan pada saat mengobrol itulah tersangka merangkul sdri. SAKSI VIII yang mana sdri. SAKSI VIII langsung tengkurep dan tersangka memijat punggungnya. Setelah itu tersangka memegang pundak sebelah kanan sdri. SAKSI VIII dengan maksud agar dia membalikkan badannya sehingga posisi terlentang. Lalu tersangka melepas baju yang dikenakan oleh sdri. SAKSI VIII, lalu tersangka menciumi leher, dada,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan payudaranya, setelah itu tersangka melepas celana panjang yang dikenakan. Selanjutnya tersangka melepas kaos, celana dan celana dalam yang dikenakan. Kemudian setelah tersangka sudah dalam keadaan telanjang, tersangka langsung melepas celana dalam sdri. SAKSI VIII sehingga tersangka berdua dalam keadaan telanjang badan. Setelah tersangka berdua dalam keadaan telanjang, maka selanjutnya tersangka membaringkan tubuh sdri. SAKSI VIII dengan posisi tersangka berada diatas tubuh sdri. SAKSI VIII; dan tersangka langsung memasukkan penis tersangka yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam vagina sdri. SAKSI VIII, yang mana kedua tangan tersangka bertumpu diatas tempat tidur.

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu tersangka menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang (melakukan penetrasi) selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan tersangka mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. SAKSI VIII. Setelah tersangka sudah mengeluarkan sperma kemudian tersangka membersihkan diri di kamar mandi, lalu mengenakan celana dalam dan celana boxer. Setelah itu bergantian sdri. SAKSI VIII membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mengenakan bra dan celana dalam yang dibalut dengan handuk warna Coklat. Setelah itu tersangka tiduran di atas tempat tidur, dikarenakan tersangka merasa kelelahan. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 Wib pada saat tersangka sedang tiduran di dalam kamar, tersangka mendengar pintu kamar 102 diketuk oleh Satpam hotel sehingga tersangka menjadi panik, dan setelah berulang-ulang diketuk pintunya, maka tersangka membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci dari dalam dan sdri. SAKSI VIII sedang berada di kamar mandi sedang mengenakan pakaian. Dan ternyata diluar kamar sudah ada petugas Kepolisian dari Polres Tegal Kota sehingga tersangka dan sdri. SAKSI VIII dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur Unsur telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang sudah berkeluarga dari dakwan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 284 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna Hitam merk Maternal, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna Hitam merk Mickcasual, 1 (satu) potong celana boxer warna Putih Biru, 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna Coklat merk GTMan, 1 (satu) lembar kupon makan pagi (Breakfast Coupon) hotel Tegal untuk dua orang yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, serta terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong handuk warna coklat merk Bahtera Tex bertuliskan Ranez Inn, 1 (satu) potong bad cover warna Putih, 1 (satu) potong kaos warna Putih merk SKL Apparel bertuliskan ARS, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Hitam, 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar hotel Tegal / Bill nomor 202210-BL-000723 atas nama SAKSI VII tertanggal 30 Oktober 2022, senilai Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal, 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Tegal, tanggal 30 November 202, Buku nikah dengan nomor 0226 / 011 / IV / 2017 atas nama suami SAKSI I dan istri SAKSI VIII yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Balapulang, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **UMI FADILAH.**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **UMI FADILAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban AFPIP.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah kehilangan pekerjaannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna Hitam merk Maternal.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna Hitam merk Mickcasual.
- 1 (satu) potong celana boxer warna Putih Biru.
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna Coklat merk GTMan.
- 1 (satu) lembar kupon makan pagi (Breakfast Coupon) hotel Tegal untuk dua orang yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong handuk warna coklat merk Bahtera Tex bertuliskan Ranez Inn.
 - 1 (satu) potong bad cover warna Putih.
 - 1 (satu) potong kaos warna Putih merk SKL Apparel bertuliskan ARS.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna Hitam.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar hotel Tegal / Bill nomor 202210-BL-000723 atas nama SAKSI VII tertanggal 30 Oktober 2022, senilai Rp.297.000; (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 970514300879 atas nama SAKSI VII yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Tegal.
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Tegal, tanggal 30 November 2022.
 - Buku nikah dengan nomor 0226 / 0II / IV / 2017 atas nama suami SAKSI I dan istri SAKSI VIII yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Balapulang.
- DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA UMI FADILAH;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraini, S.H., M.H. dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Lidia Awinero, S.H., M.H. dan Rina Sulasti Jennywati, S.H., M.H., dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tgl



Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ririn Riyanto, S.H.